



PUTUSAN

Nomor 439/Pdt.G/2022/PA.Kdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kandangan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Rawana, 10 Mei 1989, NIK 6305065005890002, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di RT. 002 RW. 001, xxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxxxxx, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor Handphone 087832237206, **dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: sitiikrima02@gmail.com** Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Margasari, 01 Juli 1977, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxxx, tempat tinggal di RT. 002 RW. 001, Desa Margasari Hilir, Kecamatan xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.439/Pdt.G/2022/PA.Kdg



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Desember 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 439/Pdt.G/2022/PA.Kdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah secara resmi pada tanggal 25 Februari 2004, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 018/08/II/2004 tanggal 24 Februari 2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut hingga berpisah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxx xxx xxx xxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx. Selama kurang lebih 18 tahun 2 bulan. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
 - a. **Siri Ikrima binti Supiadi, lahir tanggal 10 November 2005.**
 - b. **Muhammad Alifatih bin Supiadi, lahir tanggal 10 Oktober 2017;**
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal 2021 mulai tidak rukun, disebabkan apabila terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat bahkan Tergugat sering membanting barang dihadapan Penggugat, sehingga hal tersebut membuat Penggugat merasa sangat sakit hati dan kecewa kepada Tergugat;
4. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April 2022 disebabkan ketika Penggugat ingin Tergugat untuk menjual mobil milik bersama dikarenakan mobil tersebut tidak terpakai dan uang tersebut bisa digunakan untuk keperluan lain yang lebih penting, namun Tergugat

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.439/Pdt.G/2022/PA.Kdg



tidak ingin menjual mobil tersebut dengan alasan masih sayang, sehingga terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat. Kemudian Penggugat pulang dan pergi ke rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat tersebut di atas, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kurang lebih 7 bulan sampai dengan sekarang;

5. Bahwa pihak keluarga Penggugat pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
6. Bahwa Penggugat merasa keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dipertahankan lagi akibat perselisihan dan pertengkaran yang telah terjadi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah tidak dapat diwujudkan, oleh karena itu Penggugat berkesimpulan ingin bercerai dengan Tergugat

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kandangan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan aturan yang berlaku;

SUBSIDER

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.439/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Candi Laras, Nomor 018/08/II/2004 Tanggal 24 Februari 2004, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 4**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxx, xxx xxx xxx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah yang menikah pada sekitar bulan Pebruari 2004;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx hingga berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun kemudian rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar. Saksi hanya mengetahui dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak mau menurut keinginan Penggugat untuk menjual mobil milik bersama sebab menurut Penggugat mobil tersebut sangat jarang dipergunakan;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan April 2022 atau telah lebih 7 bulan lamanya hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul lagi dan tidak ada komunikasi yang baik lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, **Halimatus Sa'diah binti Hamsi**, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxx xxxxx, xxx xxx xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi sebagai adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada sekitar bulan Pebruari 2004;
- Bahwa selama membina rumah tangga Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx hingga berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.439/Pdt.G/2022/PA.Kdg



- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat tampak harmonis. Akan tetapi, sejak awal tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat diantaranya karena Tergugat yang menolak saran Penggugat untuk menjual mobil milik bersama sebab mobil tersebut menurut Penggugat sangat jarang dipergunakan;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan April 2022 atau telah lebih 7 bulan lamanya hingga sekarang;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul lagi dan tidak ada komunikasi yang baik lagi;
- Bahwa pihak keluarga sduah pernah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.439/Pdt.G/2022/PA.Kdg



2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa sejak awal tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat bahkan Tergugat sering membanting barang dihadapan Penggugat, sehingga hal tersebut membuat Penggugat merasa sangat sakit hati dan kecewa kepada Tergugat. Puncaknya pada bulan April 2022 Penggugat kemudian pergi meninggalkan Tergugat dan sejak itu keduanya telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 7 bulan hingga gugatan ini diajukan. Selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.439/Pdt.G/2022/PA.Kdg



sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 25 Februari 2004, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 25 Februari 2004, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 4 dan Halimatus Sa'diah binti Hamsi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat, didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, relevan dengan pokok perkara, sebelum memberikan keterangan kedua orang saksi tersebut disumpah dengan nama Allah sebagaimana yang dikehendaki agama (مَنْ كَانَ خَالِفاً فَلْيُخْلَفْ بِاللَّهِ), sehingga saksi tersebut ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi. Dengan demikian keterangan keduanya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171, 172, 175, 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Siri Ikrima binti Supiadi dan Muhammad Alifatih bin Supiadi;

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.439/Pdt.G/2022/PA.Kdg



- Bahwa sejak awal tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan April 2022 saat Penggugat mengusulkan agar Tergugat menjual mobil bersama karena lebih banyak tidak di pergunakan. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat kemudian pergi meninggalkan Tergugat. Sejak itu pula antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan hingga gugatan ini diajukan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 7 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa di persidangan salah seorang Saksi tidak ada yang pernah melihat dan mendengar secara langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun keduanya mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah tempat tinggal telah diusahakan untuk rukun kembali, tetapi usaha tersebut tidak berhasil, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang tajam dan sulit didamaikan, indikasi

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.439/Pdt.G/2022/PA.Kdg



tersebut diperkuat lagi dengan adanya tekad yang kuat dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan perkawinan a quo sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan seperti dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sehingga perceraian merupakan jalan terbaik untuk menghindari hilangnya rasa percaya diri, beban psikis ataupun lainnya dari masing-masing pihak sebagaimana dimaksud oleh Pasal 5 huruf (b), (d) dan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, karena mempertahankan rumah tangga yang demikian justru mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada mashlahatnya, atas keadaan ini Majelis Hakim memandang perlu mengutip Kaidah fiqih yang terdapat di dalam *Al Asbah Wan Nazhair* karangan Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti halaman 87 yang berbunyi:

درء المفسد اولى من جلب المصالح

Artinya : "*Menghindari mafsadat lebih diutamakan dari pada mengambil maslahat*".

Menimbang, bahwa selain itu, Majelis Hakim memandang perlu mengutip pendapat ahli fikih yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

1. Kitab *al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* Juz VII halaman 527:

التفريق للشقاق اول للضرورة منعا للنزاع حتى لا تصح الحياة الزوجية جحيما وبلاء

Artinya : "*Perceraian karena adanya perselisihan tajam atau adanya kemudharatan, sebagai pencegahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian itu kehidupan perkawinan tidak merupakan neraka dan bencana*";

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.439/Pdt.G/2022/PA.Kdg



2. Kitab *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* Juz VII halaman 527:

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن

Artinya : "Talak yang dijatuhkan Hakim atas dasar perselisihan tajam, adalah talak bain";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kandangan adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kandangan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.439/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp805.000,00 (delapan ratus lima ribu).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kandangan pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Jumadil Akhir 1444 Hijriah oleh Khairi Rosyadi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ahmad Jumaidi, S.H. dan Sulaiman Laitsi, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Syamsul Aripin. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ahmad Jumaidi, S.H.

Khairi Rosyadi, S.H.I.

Sulaiman Laitsi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Drs. Syamsul Aripin.

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.439/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	6600.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	805.000,00

(delapan ratus lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.439/Pdt.G/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)